

ABSTRAK

- (A) Nama: Lie Natania
- (B) Judul Skripsi: Analisis Penetapan Pengadilan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya dan 2 (Dua) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat)
- (C) Halaman: vii + 98
- (D) Kata kunci: Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi, Penyalahguna Narkotika
- (E) Isi:
Anak memegang keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara. Berdasarkan posisi yang strategis tersebut, maka negara dan hukum harus memberi perlindungan khusus terhadap anak. Dalam proses tumbuh dan berkembang, anak tidak luput dari membuat kesalahan, dan terkadang bahkan melakukan penyimpangan dan bahkan pelanggaran hukum. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melahirkan suatu konsep diversi dengan pendekatan *restorative justice*. Diversi adalah suatu proses untuk mengalihkan perkara anak keluar proses peradilan pidana. Namun, tidak semua perkara anak dapat diupayakan diversi. Dalam kasus anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, ada yang diupayakan diversi seperti yang dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Sby. Namun dalam dua kasus serupa yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Jkt.Brt dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Jkt.Brt, anak tidak diupayakan diversi dan bahkan dipidana. Mengapa terdapat perbedaan penetapan pengadilan terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Sby, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Jkt.Brt dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Jkt.Brt? Penulis menggunakan metode hukum normatif dan menggunakan data wawancara sebagai data penunjang. Hasil penelitian mengungkap bahwa perbedaan penetapan terjadi karena adanya inkonsistensi antara peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai diversi, adanya kebebasan hakim dalam memutus perkara, dan adanya perbedaan antara hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan praktek yang ada (*das sein*).
- (F) Acuan: 18

(G) Pembimbing

Dr. Mety Rahmawati, S.H., M.H.

(H) Penulis

Lie Natania